



KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 23 TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 14 Tahun 2019, Nomor 327 Tahun 2018, dan Nomor 248 Tahun 2018 tentang Peserta Program Tugas Belajar;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala ini dinyatakan memenuhi syarat untuk diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan program tugas belajar;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Program Tugas Belajar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
9. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2015 tentang Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 91);
10. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
11. Keputusan Presiden Nomor 12/TPA Tahun 2018;
12. Keputusan Presiden Nomor 64/TPA Tahun 2019;
13. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 8 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1723);

14. Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Tugas Belajar dan Izin Belajar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251);
15. Keputusan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Untuk Menandatangani Dokumen Administrasi Kepegawaian dan Pelaksanaan Kegiatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS BELAJAR.
- KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum pada Lajur 2 dalam Lampiran Keputusan ini diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan program tugas belajar.
- KEDUA : Waktu perpanjangan pelaksanaan program tugas belajar sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum pada Lajur 6 dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan perpanjangan waktu pelaksanaan program tugas belajar bersumber dari DIPA Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN ...

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
U.p. Deputi Bidang Informasi
Kepegawaian;
2. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara yang
bersangkutan;
3. Deputi Bidang Sains dan Antariksa
LAPAN;
4. Peserta Program Tugas Belajar
Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional Tahun Anggaran 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

a.n. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA,

ERNA SRI ADININGSIH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA
NASIONAL
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN PROGRAM TUGAS
BELAJAR

| NO. | NAMA/NIP | SATUAN KERJA | PERGURUAN TINGGI | JENJANG PENDIDIKAN/PRO GRAM STUDI | JANGKA WAKTU PERPANJANGAN | NOMOR SURAT KETERANGAN UNIVERSITAS |
|-----|--|--|----------------------------------|---|---------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Farahhati Mumtahana, S.Si. NIP 199001122014022003 | Pusat Sains Antariksa | Institut Teknologi Bandung | Astronomi | 1 Januari 2021 s.d.30 Juni 2021 | 001/IT1.C02.5.1/KM.0 8/2021 |
| 2. | Wiji Prasetyo, S.Si. NIP 198505132010121001 | Pusat Inovasi dan Standar Penerbangan dan Antariksa | Universitas Gadjah Mada | Ilmu Lingkungan | 1 Februari 2021 s.d. 30 April 2021 | 08/UNI/SPs/MTPB/KM /2021 |
| 3. | Reza Yosafat Christiawan, S.E NIP 198812272014021003 | Biro Perencanaan dan Keuangan | Universitas Gadjah Mada | Magister Akuntansi | 1 Februari 2021 s.d. 31 Juli 2021 | 2713/UN1/FEB.MAKSI /KM/2020 |

| | | | | | | |
|----|---|---|----------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 4. | Sampurna Alam, S.T NIP 198806302014021001 | Biro Kerja Sama, Hubungan Masyarakat, dan Umum | Universitas Indonesia | Magister Teknologi Informasi | 1 Februari 2021 s.d. 31 Juli 2021 | KET- 1501/UN2.F12.D4/PDP .01.05.02/2020 |
| 5. | Sefria Anggarani, S.Si. NIP 199003222014022004 | Pusat Sains Antariksa | Institut Teknologi Bandung | Magister Sains Kebumian | 1 Januari 2021 s.d. 30 Juni 2021 | 004/IT1.C01.4.7/DA/2 020 |

a.n. KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN
DAN ANTARIKSA NASIONAL
SEKRETARIS UTAMA,

ERNA SRI ADININGSIH